



PUTUSAN

Nomor 624/Pid.Sus/2022/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Arifin Bin Misjo
Tempat lahir : Jember
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 15 Mei 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Klayu RT 001 RW 007 Desa Mayang
Kecamatan Mayang Kabupaten Jember
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Arifin Bin Misjo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Naniek Sudiarti, SH., Penasihat Hukum, Anggota Biro Pelayanan dan Bantuan Hukum (BPBH) Fakultas Hukum Universitas Jember, yang beralamat kantor di Jalan Kalimantan 37 Kampus Tegal Boto Jember, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 25 Oktober 2022 Nomor 624/Pid.Sus/2022/PN Jmr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 624/Pid.Sus/2022/PN Jmr tanggal 19 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 624/Pid.Sus/2022/PN Jmr tanggal 19 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ARIFIN bin MISJO** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan** sebagaimana yang didakwakan dalam **Dakwaan Kedua Penuntut Umum** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ARIFIN bin MISJO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa ditahan dalam Rutan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rutan dan **denda sejumlah Rp 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan**
3. **Menetapkan barang bukti berupa :**
 - 1 (satu) kaleng bekas obat keras jenis dextro dan 1 (satu) unit handphone Merk OPPO F7 Warna Merah, *dirampas untuk dimusnahkan*;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa **Terdakwa ARIFIN bin MISJO** pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekitar jam 14.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 atau pada satu waktu pada tahun 2022 bertempat di Puskesmas Mayang, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **setiap orang yang dengan sengaja memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar dan harus memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana diubah dalam Pasal 60 angka 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa, berawal ketika Saksi YOGGA ASTO dan Saksi ARIF DWI selaku Anggota Polres Jember melakukan penangkapan kepada Saksi SUGIONO bin SUNARTO dan Saksi AGUS SALIM bin MISYONO (*keduanya diajukan dalam penuntutan terpisah*) karena kedapatan menjual dan mengedarkan obat keras warna putih logo Y dan obat warna kuning berlogo DMP dan dari hasil interogasi, obat warna kuning berlogo DMP tersebut diperoleh dari Terdakwa pada Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekitar jam 14.30 WIB bertempat di Puskesmas Mayang, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember, sehingga dilakukan penyitaan terhadap 35 (tiga puluh lima) plastik klip @ 8 (delapan) butir warna kuning berlogo DMP dengan jumlah keseluruhan sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) butir dari Saksi SUGIONO bin SUNARTO dan Saksi AGUS SALIM bin MISYONO ;
- Bahwa, kemudian Saksi YOGGA ASTO dan Saksi ARIF DWI melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan didapati barang bukti berupa 1 (satu) kaleng bekas obat keras jenis dextro dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO F7 Warna Merah dan saat diinterogasi Terdakwa menerangkan jika Saksi SUGIONO bin SUNARTO dan Saksi AGUS SALIM bin MISYONO

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2022/PN Jmr



(keduanya diajukan dalam penuntutan terpisah) membeli obat warna kuning jenis dextro kepada Terdakwa sebanyak dua kali dalam satu bulan sebanyak 1 (satu) kaleng berisi 100 (seratus) buir dengan harga Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), dan Terdakwa memesan obat dextro tersebut kepada SOBER (dalam LIDIK), untuk kemudian obat warna kuning jenis dextro dijual untuk mendapatkan keuntungan berupa uang ;

- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik – Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 06878/NOF/2022 tanggal 16 Agustus 2022 setelah melakukan pengujian, dan diberi nomor bukti 14406/2022/NOF : berupa 8 (delapan) butir tablet warna kuning logo “DMP/NOVA” dengan berat netto \pm 1,129 gram adalah benar tablet (+) **POSITIP DEXTROMETHORPAN** mempunyai efek sebagai sebagai bahan antitusif atau anti batuk, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika;
- Bahwa, untuk jenis Obat Jenis *dextrometorphan* (*dextro*) warna kuning tersebut adalah sama tergolong jenis obat keras yang dalam peredaran, penjualannya harus di Apotek dan untuk peredaran / penjualan di Apotek harus dengan Resep / Petunjuk Dokter dan tidak dapat dijual secara bebas dan Terdakwa dalam menjual dan mengedarkan obat jenis Dextromethorphan warna kuning berlogo “ DMP “ tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang, tanpa resep Dokter, tanpa keahlian di bidang kefarmasian dan menjual secara bebas

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 60 angka 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

A T A U

K E D U A

Bahwa **Terdakwa ARIFIN bin MISJO** pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekitar jam 14.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 atau pada satu waktu pada tahun 2022 bertempat di Puskesmas Mayang, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara iniini, ***dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,***

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2022/PN Jmr



khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa, berawal ketika Saksi YOGGA ASTO dan Saksi ARIF DWI selaku Anggota Polres Jember melakukan penangkapan kepada Saksi SUGIONO bin SUNARTO dan Saksi AGUS SALIM bin MISYONO (*keduanya diajukan dalam penuntutan terpisah*) karena kedapatan menjual dan mengedarkan obat keras warna putih logo Y dan obat warna kuning berlogo DMP dan dari hasil interogasi, obat warna kuning berlogo DMP tersebut diperoleh dari Terdakwa pada Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekitar jam 14.30 WIB bertempat di Puskesmas Mayang, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember, sehingga dilakukan penyitaan terhadap 35 (tiga puluh lima) plastik klip @ 8 (delapan) butir warna kuning berlogo DMP dengan jumlah keseluruhan sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) butir dari Saksi SUGIONO bin SUNARTO dan Saksi AGUS SALIM bin MISYONO ;
- Bahwa, kemudian Saksi YOGGA ASTO dan Saksi ARIF DWI melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan didapati barang bukti berupa 1 (satu) kaleng bekas obat keras jenis dextro dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO F7 Warna Merah dan saat diinterogasi Terdakwa menerangkan jika Saksi SUGIONO bin SUNARTO dan Saksi AGUS SALIM bin MISYONO (*keduanya diajukan dalam penuntutan terpisah*) membeli obat warna kuning jenis dextro kepada Terdakwa sebanyak dua kali dalam satu bulan sebanyak 1 (satu) kaleng berisi 100 (seratus) butir dengan harga Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), dan Terdakwa memesan obat dextro tersebut kepada SOBER (dalam LIDIK), untuk kemudian obat warna kuning jenis dextro dijual untuk mendapatkan keuntungan berupa uang ;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik – Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 06878/NOF/2022 tanggal 16 Agustus 2022 setelah melakukan pengujian, dan diberi nomor bukti 14406/2022/NOF : berupa 8 (delapan) butir tablet warna kuning logo “DMP/NOVA” dengan berat netto $\pm 1,129$ gram adalah benar tablet **(+)** **POSITIP DEXTROMETHORPAN** mempunyai efek sebagai sebagai bahan antitusif atau anti batuk, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika
- Bahwa, yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak dibenarkan atau tidak diperbolehkan karena obat jenis *Dextromerthopan* Warna Kuning Logo Y tersebut adalah tergolong obat keras (daftar G) dimana pemakaiannya atau

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2022/PN Jmr



penjualannya harus dengan resep dokter dan di Apotek, dan karena tidak memiliki keahlian dan kewenangan di sarana kesehatan yang ber izin di bidang farmasi maka **Terdakwa** tidak boleh menjual / mengedarkan obat obatan tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-Saksi** sebagai berikut:

1. SAKSI YOGGA ASTO W, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
 - Bahwa Saksi dan rekan Saksi yang bernama ARIF DWI telah melakukan penangkapan kepada SUGIONO bin SUNARTO dan AGUS ALIM bin MISIONO (keduanya dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 di Dusun Jatian II Desa Sumber Anger Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember, karena telah mengedarkan obat jenis *dextrometorphan (dextro)* warna kuning tanpa seijin pejabat yang berwenang;
 - Bahwa Saksi melakukan penggeledahan kepada SUGIONO bin SUNARTO dan AGUS ALIM bin MISIONO (keduanya dalam berkas perkara terpisah) dan menemukan barang bukti salah satunya adalah 35 (tiga puluh lima) plastik klip @ 8 (delapan) butir obat Jenis *dextrometorphan (dextro)* warna kuning dengan jumlah keseluruhan sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) butir obat Jenis *dextrometorphan (dextro)* warna kuning;
 - Bahwa SUGIONO bin SUNARTO dan AGUS ALIM bin MISIONO (keduanya dalam berkas perkara terpisah) mendapatkan obat Jenis *dextrometorphan (dextro)* warna kuning dari Terdakwa dengan harga per kaleng sejumlah Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) berisi 100 (seratus) butir obat jenis *dextrometorphan (dextro)* warna kuning;
 - Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekitar jam 14.30 WIB di Puskesmas Mayang Kecamatan Mayang Kabupaten Jember, karena telah mengedarkan obat jenis *dextrometorphan (dextro)* warna kuning tanpa seijin pejabat yang berwenang;
 - Bahwa Terdakwa memesan obat dextro tersebut kepada SOBER (dalam LIDIK) dan menjual obat jenis *dextrometorphan (dextro)* warna kuning kepada



SUGIONO bin SUNARTO dan AGUS ALIM bin MISYONO (keduanya dalam berkas perkara terpisah);

- Bahwa Saksi menyita barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) kaleng bekas obat jenis *dextrometorphan (dextro)* warna kuning dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO F7 Warna Merah;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis *dextrometorphan (dextro)* warna kuning tidak memiliki ijin edar dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ARIF DWI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi yang bernama YOGGA ASTO W telah melakukan penangkapan kepada SUGIONO bin SUNARTO dan AGUS ALIM bin MISYONO (keduanya dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 di Dusun Jatian II Desa Sumber Anger Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember, karena telah mengedarkan obat jenis *dextrometorphan (dextro)* warna kuning tanpa seijin pejabat yang berwenang;
- Bahwa Saksi melakukan pengeledahan kepada SUGIONO bin SUNARTO dan AGUS ALIM bin MISYONO (keduanya dalam berkas perkara terpisah) dan menemukan barang bukti salah satunya adalah 35 (tiga puluh lima) plastik klip @ 8 (delapan) butir obat Jenis *dextrometorphan (dextro)* warna kuning dengan jumlah keseluruhan sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) butir obat Jenis *dextrometorphan (dextro)* warna kuning;
- Bahwa SUGIONO bin SUNARTO dan AGUS ALIM bin MISYONO (keduanya dalam berkas perkara terpisah) mendapatkan obat Jenis *dextrometorphan (dextro)* warna kuning dari Terdakwa dengan harga per kaleng sejumlah Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) berisi 100 (seratus) butir obat jenis *dextrometorphan (dextro)* warna kuning;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekitar jam 14.30 WIB di Puskesmas Mayang Kecamatan Mayang Kabupaten Jember, karena telah mengedarkan obat jenis *dextrometorphan (dextro)* warna kuning tanpa seijin pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa memesan obat dextro tersebut kepada SOBER (dalam LIDIK) dan menjual obat jenis *dextrometorphan (dextro)* warna kuning kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGIONO bin SUNARTO dan AGUS ALIM bin MISYONO (keduanya dalam berkas perkara terpisah);

- Bahwa Saksi menyita barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) kaleng bekas obat jenis *dextrometorphan* (*dextro*) warna kuning dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO F7 Warna Merah;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis *dextrometorphan* (*dextro*) warna kuning tidak memiliki ijin edar dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Ahli YENNY AR TANJUNG, S.Si, Apt., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, ahli sejak tanggal 01 Desember 2003 bekerja sebagai PNS di Dinas Kesehatan Kabupaten Jember dan 16 Juli 2021 sampai sekarang menjadi Kepala Seksi Kefarmasian Dinkes Jember;
- Bahwa, obat keras adalah obat yang dalam peredarannya harus mencantumkan dengan resep dokter pada setiap bungkus atau etiketnya ditandai dengan label obat dengan tanda huruf 'K' dalam lingkaran warna merah;
- Bahwa, ada 4 (empat) jenis penggolongan obat:
 - Obat bebas dengan tanda lingkaran hijau, dinamakan bebas karena dapat diperjualbelikan di Apotek dan toko-toko obat ber-ijin tanpa resep dokter;
 - Obat bebas terbatas dengan tanda lingkaran biru disertai peringatan yang boleh dijual di Apotek dan toko obat ber ijin dan penjualannya bisa tanpa resep dokter;
 - Obat keras dengan tanda lingkaran warna merah dengan huruf (K) yang pemakaiannya harus dengan resep dokter dan penjualannya di Apotek dan toko obat ber ijin tidak diperbolehkan menjual obat tersebut;
 - Narkotika dengan tanda silang warna merah yang berkhasiat menghilangkan kesadaran;
- Bahwa, sarana yang ber izin adalah sarana Kesehatan yang telah memiliki izin dan wewenang melakukan pekerjaan kefarmasian;
- Bahwa, pekerjaan kefarmasian adalah kegiatan memproduksi, meracik, menyimpan, mendistribusikan, mengedarkan, dan menyerahkan obat kepada yang ber Hak dan pekerjaan kefarmasian harus dilaksanakan oleh tenaga yang memiliki keahlian dibidang farmasi);

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, untuk Obat Jenis *dextrometorphan (dextro)* warna kuning adalah jenis obat keras yang termasuk dalam daftar (G) dimana pemakaiannya harus dengan resep dokter di sarana kesehatan yang berijin;
- Bahwa, obat tersebut harus dijual oleh tenaga yang berwenang di sarana yang ber izin (Apotek) dan untuk peredaran / penjualan di Apotek harus dengan Resep / petunjuk dokter;
- Bahwa, untuk Obat Jenis *dextrometorphan (dextro)* warna kuning bila dikonsumsi dalam dosis yang sesuai Obat Jenis *dextrometorphan (dextro)* warna kuning bermanfaat untuk menekan batuk;
- Bahwa, Obat Jenis *dextrometorphan (dextro)* warna kuning bekerja dengan cara menaikkan ambang batas rangsang batuk, hal ini berarti Obat Jenis *dextrometorphan (dextro)* warna kuning bekerja pada otak bukan pada saluran pernapasan seperti beberapa obat jenis lainnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 di Dusun Jatian II Desa Sumber Anger Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember, SUGIONO bin SUNARTO dan AGUS ALIM bin MISYONO ditahan oleh petugas SatResnarkoba Polres Jember karena telah menjual obat jenis *dextrometorphan (dextro)* warna kuning tanpa seijin pejabat yang berwenang;
- Bahwa pada hari yang sama Terdakwa ditahan oleh petugas SatResnarkoba Polres Jember, karena telah menjual obat jenis *dextrometorphan (dextro)* warna kuning tanpa seijin pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis *dextrometorphan (dextro)* warna kuning dari SOBER dengan harga per kaleng sejumlah Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) berisi 100 (seratus) butir obat jenis *dextrometorphan (dextro)* warna kuning dan Terdakwa telah menjual obat jenis *dextrometorphan (dextro)* warna kuning tersebut kepada SUGIONO bin SUNARTO dan AGUS ALIM bin MISYONO;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) kaleng bekas obat jenis *dextrometorphan (dextro)* warna kuning dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO F7 Warna Merah;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis *dextrometorphan (dextro)* warna kuning tidak memiliki ijin edar dari pejabat yang berwenang;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik – Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab: 06878/NOF/2022 tanggal 16 Agustus 2022 setelah melakukan pengujian, dan diberi nomor bukti: 14406/2022/NOF: berupa 8 (delapan) butir tablet warna kuning logo “DMP/NOVA” dengan berat netto \pm 1,129 (satu koma seratus dua puluh sembilan) gram adalah benar tablet (+) **POSITIP DEXTROMETHORPAN** mempunyai efek sebagai sebagai bahan antitusif atau anti batuk, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) kaleng bekas obat jenis *dextrometorphan (dextro)* warna kuning dan 1 (satu) unit handphone Merk OPPO F7 Warna Merah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terhadap Barang Bukti tersebut dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini dan terhadap barang bukti tersebut Para Saksi maupun Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 di Dusun Jatian II Desa Sumber Anger Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember, SUGIONO bin SUNARTO dan AGUS ALIM bin MISYONO ditahan oleh petugas SatResnarkoba Polres Jember karena telah menjual obat jenis *dextrometorphan (dextro)* warna kuning tanpa seijin pejabat yang berwenang;
- Bahwa pada hari yang sama Terdakwa ditahan oleh petugas SatResnarkoba Polres Jember, karena telah menjual obat jenis *dextrometorphan (dextro)* warna kuning tanpa seijin pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis *dextrometorphan (dextro)* warna kuning dari SOBER dengan harga per kaleng sejumlah Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) berisi 100 (seratus) butir obat jenis *dextrometorphan (dextro)* warna kuning dan Terdakwa telah menjual obat

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2022/PN Jmr



jenis *dextrometorphan (dextro)* warna kuning tersebut kepada SUGIONO bin SUNARTO dan AGUS ALIM bin MISYONO;

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) kaleng bekas obat jenis *dextrometorphan (dextro)* warna kuning dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO F7 Warna Merah;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis *dextrometorphan (dextro)* warna kuning tidak memiliki ijin edar dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik – Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab: 06878/NOF/2022 tanggal 16 Agustus 2022 setelah melakukan pengujian, dan diberi nomor bukti: 14406/2022/NOF: berupa 8 (delapan) butir tablet warna kuning logo “DMP/NOVA” dengan berat netto $\pm 1,129$ (satu koma seratus dua puluh sembilan) gram adalah benar tablet **(+) POSITIP DEXTROMETHORPAN** mempunyai efek sebagai sebagai bahan antitusif atau anti batuk, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar dan harus memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana diubah dalam Pasal 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah orang yang bertindak sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum;

Menimbang, bahwa yang perlu diperhatikan dalam mengadili perkara pidana adalah selain Terdakwa yang diajukan mampu bertanggung jawab secara hukum, juga jangan sampai terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa di persidangan, dan setelah ditanya oleh Majelis Hakim Terdakwa mengaku bernama **ARIFIN Bin MISJO** dengan identitas selengkapya sesuai dengan identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan. Hal ini juga diperkuat oleh keterangan Para Saksi, yang menerangkan bahwa Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah memang benar orang dengan identitas yang dimaksud dalam surat dakwaan. Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki jasmani dan rohani yang sehat;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa memiliki jasmani dan rohani yang sehat. Oleh karena itu jika dipandang dari segi hukum, Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya apabila dakwaan Penuntut Umum terbukti nantinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar dan harus memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2022/PN Jmr



dan (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana diubah dalam Pasal 60 angka 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa menurut MvT (Memorie van Toelichting), kesengajaan adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu. Memproduksi berarti mengeluarkan hasil atau menghasilkan, sedangkan mengedarkan berarti membawa (menyampaikan) surat dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang yang lain;

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan unsur pasal di atas maka unsur ini bersifat alternatif artinya dalam membuktikan unsur ini Majelis Hakim cukup memilih salah satu dari rumusan di atas yang sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, apabila salah satu rumusan unsur di atas telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bahwa Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan alat kesehatan menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana terurai diatas pada pokoknya awalnya pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 di Dusun Jatian II Desa Sumber Anger Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember, petugas SatResnarkoba Polres Jember telah melakukan penangkapan kepada SUGIONO bin SUNARTO dan AGUS ALIM bin MISYONO karena telah mengedarkan obat jenis *dextrometorphan (dextro)*

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2022/PN Jmr



warna kuning tanpa seijin pejabat yang berwenang dan pada hari yang sama Terdakwa juga ditangkap oleh petugas SatResnarkoba Polres Jember, karena telah mengedarkan obat jenis *dextrometorphan (dextro)* warna kuning tanpa seijin pejabat yang berwenang;

Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis *dextrometorphan (dextro)* warna kuning dari SOBER dengan harga per kaleng sejumlah Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) berisi 100 (seratus) butir obat jenis *dextrometorphan (dextro)* warna kuning dan Terdakwa telah menjual obat jenis *dextrometorphan (dextro)* warna kuning tersebut kepada SUGIONO bin SUNARTO dan AGUS ALIM bin MISYONO;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik – Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab: 06878/NOF/2022 tanggal 16 Agustus 2022 setelah melakukan pengujian, dan diberi nomor bukti: 14406/2022/NOF: berupa 8 (delapan) butir tablet warna kuning logo “DMP/NOVA” dengan berat netto $\pm 1,129$ (satu koma seratus dua puluh sembilan) gram adalah benar tablet **(+) POSITIP DEXTROMETHORPAN** mempunyai efek sebagai sebagai bahan antitusif atau anti batuk, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah menghendaki dan mengetahui secara sadar telah menjual atau mengedarkan obat jenis *dextrometorphan (dextro)* warna kuning yang termasuk obat keras tanpa memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan obat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa di depan persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa mengedarkan obat jenis *dextrometorphan (dextro)* warna kuning yang termasuk dalam kategori obat ilegal dan tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur **“Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pemidanaan baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, pidana mana akan disebutkan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, mengandung ancaman pidana berupa pidana penjara dan juga pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana tersebut kepada Terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda sebagaimana ketentuan pada Pasal 30 ayat (2) KUHP, apabila tidak dibayar dapat diganti dengan hukuman berupa kurungan pengganti yang besar serta lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kaleng bekas obat jenis *dextrometorphan (dextro)* warna kuning dan 1 (satu) unit handphone Merk OPPO F7 Warna Merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas okerbaya;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pernah dihukum;
- Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa mengaku terus terang dipersidangan;
 - Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARIFIN bin MISJO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dan denda sejumlah **Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kaleng bekas obat jenis *dextrometorphan (dextro)* warna kuning;
 - 1 (satu) unit handphone Merk **OPPO F7** Warna Merah;
- Dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Jumat, tanggal 2 Desember 2022 oleh kami, Dr. I Wayan Gede Rumeza, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H. dan Frans Kornelisen, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Sofwan

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mustafiddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Natty Ayuningdiastuti Arif, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H. Dr. I Wayan Gede Rumega, S.H., M.H.

Frans Kornelisen, S.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Sofwan Mustafiddin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)